

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Konsep jual beli menurut fikih muamalah merupakan pertukaran harta dengan harta sesuai dengan tata aturan yang diizinkan dalam Islam. Jual beli terdiri dari rukun dan syarat yakni (1) *aqid* yaitu pelaku akad atau adanya penjual dan pembeli yang berakal dan baligh. (2) *shigat* yaitu akad atau ijab dan qabul baik secara lisan, tulisan maupun isyarat. (3) *ma'qudalaih* adalah objek atau barang yang diperjualbelikan, barang tersebut memiliki syarat yaitu harus jelas kehalalannya. (4) nilai tukar pengganti barang dapat berupa barang atau uang.
2. Jual beli menggunakan *vending machine* di Rumah Sakit Al-Islam Bandung walaupun terkadang mempunyai beberapa permasalahan seperti uang kembalian yang tidak pas, atau minuman tidak keluar. Namun, apabila hal itu terjadi maka pihak Rumah Sakit akan segera mengganti kerugian tersebut melalui perantara kasir yang sedang bertugas di kassa. Kemudian kasir akan melaporkannya kepada bagian administrasi umum dan Rumah Sakit Al-Islam akan menindaklanjuti permasalahan tersebut kepada PT. Rista Logistik. Maka penulis menyimpulkan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam jual beli ini.

3. Jual beli minuman kemasan menggunakan *vending machine* di Rumah Sakit Al-Islam Bandung telah sesuai dengan prinsip syariat Islam, karena rukun dan syarat sah jual belinya telah terpenuhi. Dalam teori *istihsan* maka dapat disimpulkan bahwa jual beli menggunakan *vending machine* diperbolehkan karena jual beli seperti ini dianggap lebih mempunyai sisi kebaikan yang lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan jual beli secara konvensional.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk PT. Rista Logistik sebagai pemilik *vending machine*, penulis mengharapkan *vending machine* tersebut semakin berkembang dengan menambahkan keragaman makanan dan minuman yang tentunya halal, kemudian menambahkan keragaman bentuk *vending machine* agar *vending machine* ini semakin diminati oleh masyarakat khususnya konsumen Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Serta dapat meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan teknis yang terjadi pada *vending machine* tersebut.
2. Untuk Rumah Sakit Al-Islam Bandung, penulis berharap meskipun dengan adanya *vending machine*, Rumah Sakit Al-Islam Bandung harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Untuk konsumen, penulis berharap dengan adanya *vending machine* ini konsumen dapat menggunakannya dengan baik dan menjaga fasilitas *vending machine* yang dikelola oleh pelaku usaha.